

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan pembebanan hak atas paten sebagai objek jaminan fidusia merupakan suatu bentuk pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam hal ini adalah Hak atas Paten secara optimal. Pelaksanaan pembebanan Hak Kekayaan Intelektual yang dalam hal ini adalah Hak atas Paten sebagai *intangible asset* terhambat dikarenakan belum terdapat Metode Valuasi atau penilaian untuk menentukan nilai daripada aset Hak atas Paten tersebut, kemudian belum ada lembaga yang dapat melakukan penilaian atas aset Hak atas Paten, serta belum adanya asas kepastian hukum mengenai pelaksanaan pembebanan Hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, pihak lembaga keuangan yang dalam hal ini adalah perbankan tidak dapat menerima pembebanan Hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia. Pelaksanaan pembebanan Hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan mengikuti Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 UU Jaminan Fidusia.

Berdasarkan penelitian, untuk pelaksanaan pembebanan Hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia perlu adanya metode penilaian atas aset Kekayaan Intelektual yang dalam hal ini adalah Hak atas Paten. Metode yang dapat digunakan adalah metode penghitungan berdasarkan pendekatan pendapatan (*Income Approach Method*). Kemudian untuk lembaga penilai, maka lembaga penilai yang dapat melakukan penilaian atas aset Kekayaan Intelektual khususnya Hak atas Paten adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang telah terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki sertifikasi dari lembaga Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Selain daripada itu, pelaksanaan pembebanan Hak atas Paten perlu memenuhi asas kepastian hukum yang dalam hal ini diperlukan pembentukan Peraturan Pemerintah mengenai syarat dan tata cara hak atas paten sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (2) UU Paten. Penelitian ini memberikan suatu rumusan untuk pembentukan

Peraturan Pemerintah tentang hal tersebut yang kemudian dapat berkontribusi untuk riset atau kajian seperti Naskah Akademik dengan mengikuti sistematikanya. Dengan demikian, Pelaksanaan Pembebanan Hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

5.2 Saran

Sebaiknya, Pemerintah dalam hal ini yaitu Menteri Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia (BI) harus segera menetapkan lembaga penilai (*Appraiser*) Kekayaan Intelektual agar pembebanan Hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia dapat segera terlaksana. Selain itu, diperlukan juga untuk menentukan metode valuasi Kekayaan Intelektual yang dapat digunakan untuk menentukan nilai Hak atas Paten, salah satunya dengan menggunakan metode berdasarkan pendekatan pendapatan (*Income Approach Method*).

Dalam hal pembentukan Peraturan Pemerintah mengenai syarat dan tata cara Hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 108 ayat (2) UU Paten, disarankan agar Pemrakarsa yang dalam hal ini adalah lembaga pemerintah kementerian dalam hal ini adalah Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif maupun non kementerian untuk segera melakukan kajian dan perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah tersebut agar segera ditetapkan oleh Presiden dan segera resmi terbentuk mengingat pentingnya Peraturan Pemerintah tersebut sebagai syarat pemenuhan asas kepastian hukum pelaksanaan pembebanan hak atas paten sebagai objek jaminan fidusia.